

Nilai Perolehan - Air Tanah - Tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah
 2025

Perbup Kulon Progo No. 50, BD 2025/No. 50, 8 Hlm

Nilai Perolehan Air Tanah Dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah

ABSTRAK	:	-	Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan melalui pembiayaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah, pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah, sehingga pengenaan Pajak Air Tanah didasarkan atas Nilai Perolehan Air Tanah dengan mempertimbangkan faktor jenis, lokasi, tujuan dan/atau pemanfaatan air, kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2025.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Objek Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah, Pencatatan Volume dan Penggunaan Air Tanah. - Objek Pajak Air Tanah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. - Dikecualikan dari objek yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk: a. keperluan dasar rumah tangga; b. keperluan pendidikan dasar dan menengah; c. keperluan pengairan pertanian rakyat; d. keperluan perikanan rakyat; e. keperluan peternakan rakyat; f. keperluan peribadatan; g. keperluan panti asuhan; h. keperluan panti jompo; i. keperluan panti rehabilitasi sosial; j. keperluan pemadam kebakaran; dan k. keperluan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah yang tidak bersifat komersial. - Tarif ditetapkan sebesar 20%. Nilai Perolehan Air Tanah merupakan dasar Pengenaan Pajak Air Tanah, yang merupakan hasil perkalian Harga Air Baku dan Bobot Air Tanah.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 29 Desember 2025.
		-	Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Tanah dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
		-	LAMPIRAN 7 HLM.